

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SOSIALISASI DAN URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA JARINGAN
PEREMPUAN PESISIR (JPRP) TELUK LAMPUNG KELURAHAN
SUKARAJA KECAMATAN BUMIWARAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

Ketua	: Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.	SINTA ID 6112427
Anggota	: Maya Shafira, S.H.,M.H.	SINTA ID 6112409
	Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum.	SINTA ID 6174170
	Deni Achmad, S.H.,M.H.	SINTA ID 6723766
	Rendie Meita Sarie Putri	NPM 2222011101
	Ninik Ayuhandika	NPM 2222011086
	Rino Sendiko	NPM 2012011206

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: Sosialisasi Dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.
Manfaat Saintifik/Sosial	: Untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
Ketua Peneliti/Pengabdi	
a. Nama lengkap	: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6112427
c. Jabatan Fungsional	: Pembina TK I / Ivb / Lektor Kepala
d. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Nomor HP	: 082181729959
f. Alamat surel (e-mail)	: ernadewi00@yahoo.co.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (1)	
a. Nama lengkap	: Maya Shafira, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6679682
c. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (2)	
a. Nama lengkap	: Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6174170
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: diahggustianiati@gmail.com
Anggota Peneliti/Pengabdi (3)	
a. Nama lengkap	: Deni Achmad, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6723766
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: deni.achmad@fh.unila.ac.id
Mahasiswa yang terlibat (1)	
a. Nama lengkap	: Rendie Meita Sarie Putri
b. NPM	: 2222011101
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: rndmeitaa@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat (2)	
a. Nama lengkap	: Ninik Ayuhandika
b. NPM	: 2222011086
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: ninikayuhandika@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat (3)	
a. Nama lengkap	: Rino Sendiko
b. NPM	: 2012011206

c. Program studi : Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail) : rinosendiko5@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat : 1 (satu) orang
Jumlah staff yang terlibat : 1 (satu) orang
Mitra Pengabdian : Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP)
Kota Bandar Lampung
Lokasi pengabdian : Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras
Kota Bandar Lampung
Lama pengabdian : 6 (enam) bulan
Biaya pengabdian : Rp. 20.000.000,00
Sumber dana : DIPA BLU Unila TA. 2023

Bandar Lampung, September 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Peneliti,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003



Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112252008121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra.....	4
C. Tujuan Kegiatan.....	4
D. Manfaat Kegiatan.....	4
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	5
A. Solusi dan Luaran	5
B. Rencana Capaian Luaran	6
C. Kajian Pustaka	6
1) Tinjauan Umum Tentang Korban	6
2) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	7
3) Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	8
BAB III METODE PELAKSANAAN	9
A. Metode dan Tahapan.....	9
B. Deskripsi Kegiatan.....	10
C. Prosedur Kerja	10
D. Pihak-Pihak Yang Terlibat	11
E. Partisipasi Mitra.....	11
BAB IV PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN	12
A. Jenis Kepakaran Yang Diperlukan	12
B. Tim Pengusul.....	12

BAB V RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN	14
A. Rencana Anggaran Belanja.....	14
B. Realisasi Anggaran Belanja.....	17
C. Jadwal Pelaksanaan	20
BAB VI HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Pelaksanaan Kegiatan	21
B. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan	23
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan.....	28
BAB VII PENUTUP.....	30
A. Simpulan.....	30
B. Saran	30

REFERENSI

LAMPIRAN

RINGKASAN

Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Jaringan Perempuan Pesisir, Kekerasan Seksual, Satgas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang $\pm 95,181 \text{ km}^2$ dan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km^2 . Dengan panjang garis pantai dan luas wilayah laut tersebut, kekayaan maritim dan pesisir Indonesia menjadi sangat besar dan beragam. Terdapat 12.827 desa pesisir di Indonesia yang dihuni oleh lebih dari 8.1 juta rumah tangga pesisir. Sebagai masyarakat pesisir, mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan ataupun pembudidaya.¹

Dalam komunitas pesisir Indonesia, peranan laki-laki dan perempuan sama pentingnya. Bahkan di beberapa daerah, kaum perempuan cenderung memiliki peranan lebih besar, baik di ranah domestik maupun pada aktivitas produktif, yaitu sebagai pencari nafkah (breadwinner). Keterlibatan perempuan pesisir dalam aktivitas produktif tersebut didorong keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.² Perempuan pesisir merupakan istilah perempuan yang berada di lingkungan rumah tangga nelayan, baik sebagai istri maupun anak dari nelayan. Perempuan pesisir memiliki peran ganda dalam lingkungan rumah tangganya dan masyarakat. Perempuan pesisir mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, kemudian menyiapkan makanan dalam menanti kedatangan suami, dan selanjutnya melakukan kegiatan mengolah ikan hasil penangkapan penangkapan ikan.³

Peran perempuan pesisir dalam aktivitas ekonomi antara lain dapat terlihat dari alokasi waktu yang mereka curahkan. Alokasi waktu yang dicurahkan oleh

¹ Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan. (2017). Hari Nelayan 2017: Negara Wajib Lindungi dan Berdayakan Masyarakat Pesisir. Retrieved from [kiara.or.id](http://www.kiara.or.id) website: <http://www.kiara.or.id/2017/04/06/hari-nelayan-2017-negara-wajib-lindungi-dan-berdayakan-masyarakat-pesisir/>

² Pratiwi, A. M., & Boangmanalu, A. G. (2017). The Existence And Power Of Fisherwomen In Morodemak And Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased Of Religious Interpretation. *Jurnal Perempuan*, 22(4), 295. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/j.p.v22i4.203>

³ Novita Wulandari, dkk. 2022. Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Vol 7 No 1.

perempuan pesisir pada umumnya tidak terbatas sejak dini hari hingga malam hari.⁴ Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.⁵ Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan.

Perempuan dan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala permasalahan yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi disegala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak. Walaupun ada jaminan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini

⁴ Nurlaili dan Rizky Muhartono. 2017. Peran Perempuan Nelayan Dalam Usaha Perikanan Tangkap Dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta. J. Sosek KP Vol. 12 No. 2.

⁵ Andi Sri Ratu Aryani. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," Jurnal Muslimah dan Studi Gender 1, No. 1 (2021): 30-39, hlm. 34.

karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak.

Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia seperti organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun pada umumnya penanganan kasus perempuan dan anak yang mengalami permasalahan terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-Undang yang secara resmi diundangkan sejak tanggal 09 Mei 2022 itu antara lain mengatur tindak pidana pelecehan seksual fisik dan non fisik hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran perempuan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS).

Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Dukungan moral dan aturan sistemik pun harus dibuat untuk membantu korban pulih dari trauma. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh permasalahan mitra sebagai berikut:

- 1.) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual;
- 2.) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa khususnya Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- 1.) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual;
- 2.) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB II
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi dan Luaran

Obyek Pengabdian	Permasalahan	Solusi	Luaran
<p style="text-align: center;">Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung</p>	<p>1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual;</p>	<p>Memberikan penyuluhan hukum khususnya hukum pidana kepada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung tentang faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual;</p>	<p>Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung mengetahui tentang faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual;</p>
	<p>2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<p>Melakukan sosialisasi mengenai upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<p>Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung mengetahui tentang upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.</p>

B. Rencana Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	Ada a) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Nusantara. P ISSN:2088-6977, E ISSN: 2548-1487). Terbit dua kali dalam satu Tahun (Juli dan Desember). Rencana publikasi Desember 2023; atau b) Jurnal Sumbangsih LPPM Unila
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Ada (Repository Universitas Lampung)
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

C. Kajian Pustaka

1.) Tinjauan Umum Tentang Korban

a. Korban Tindak Pidana (*Victim of Crime*) meliputi :

1. Korban Langsung (*Direct Victims*), yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif;
 - Menderita kerugian meliputi luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan penindasan hak-hak dasar manusia.
 - Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
 - Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
2. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*), yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti istri, atau suami, anak-anak, dan keluarga terdekat.

b. Korban Kekerasan (*Victims of Abuse of Power*)

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi, atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara Internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

2.) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korbannya.

Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual :

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual;
- f. Prostitusi paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;

- i. Pemaksaan kehamilan;
- j. Pemaksaan aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan seksual;
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

3.) Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual seringkali menemui banyak hambatan, salah satunya yaitu hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sehingga hak korban menjadi sering dikesampingkan. Hambatan internal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dari sisi korban yaitu seperti keengganan korban untuk melakukan pengaduan bila terjadi kasus kekerasan seksual karena hal tersebut merupakan perbuatan yang memalukan, sehingga kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Faktor masyarakat berarti perlu dilihat adanya kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri untuk menuju ketertiban dan kedamaian.⁶

Hambatan eksternalnya ialah hambatan dalam pemeriksaan yaitu minimnya saksi yang melihat langsung terjadinya kejahatan tersebut sehingga aparat hanya memiliki petunjuk dan barang bukti. Pada pembuktian yang mendasarkan pada *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) merupakan satu kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus kejahatan kekerasan seksual.

⁶ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Anak di Bawah Umur, Jurnal Mercatoria, Volume 7 Nomor 1, 2014

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami⁷ oleh mitra.
2. Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra.

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada dan masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b) Penyampaian materi kegiatan;
 - c) Diskusi terarah dan tanya jawab;
 - d) Pelayanan klinis;
 - e) Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).


⁷ Suwandono. A Dkk, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, Hlm. 74.

B. Deskripsi Hasil Riset

Perempuan pesisir/nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa khususnya Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung tentang faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

C. Prosedur Kerja

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur kerja

D. Pihak-Pihak yang Terlibat

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini melibatkan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung.

E. Partisipasi Mitra

Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra dan beberapa pihak, adapun partisipasi mitra dan para pihak yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagaimana tabel berikut ini:

Mitra	Tugas
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung	Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Membantu menyediakan data dan memberikan edukasi kepada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung yang hadir mengenai faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung	Mengikuti setiap bagian acara hingga selesai.

BAB IV
PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

A. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam hal ini terkait faktor-faktor penghambat perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, yaitu kepakaran hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian, pakar hukum adalah orang yang paling berkompeten menyelesaikan permasalahan mitra.

B. Tim Pengusul

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Tugas
1.	Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi terkait faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tidak pidana kekerasan seksual
2.	Maya Shafira, S.H.,M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi terkait upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual

3.	Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi
4.	Deni Achmad, S.H.,M.H.	Anggota 3	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membantu menyampaikan materi
5.	Rendie Meita Sarie Putri	Anggota 4	-	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
6.	Ninik Ayuhandika	Anggota 5	-	Ilmu Hukum	Membuat laporan keuangan dan artikel hasil pengabdian
7.	Rino Sendiko	Anggota 6	-	Ilmu Hukum	Membantu membuat laporan keuangan dan artikel hasil pengabdian

BAB V
RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

I. Rekapitulasi Biaya

No	Uraian	Jumlah	Presentase	Presentase Maksimum
1.	Pengadaan alat dan bahan pengabdian	Rp. 6.000.000	30%	30%
2.	Biaya perjalanan pengabdian	Rp. 5.000.000	25%	25%
3.	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Rp. 3.000.000	15%	15%
4.	Laporan/diseminasi/publikasi	Rp. 6.000.000	30%	30%
Jumlah		Rp.20.000.000	100%	100%

II. Rincian Realisasi Penggunaan Dana

No	Komponen Biaya Pelaksanaan	Sub Komponen Belanja	Satuan Keterangan Total		
1	Pengadaan alat dan bahan pengabdian	Penggandaan proposal	4 buah	Keperluan pengajuan kegiatan pengabdian	Rp. 200.000
		Flashdisk	4 buah	Penyimpanan file terkait pengabdian	Rp. 600.000
		Penelusuran Buku	10 buku	Keperluan referensi penulisan proposan dan hasil kegiatan pengabdian	Rp. 2.000.000
		Paket Kuota internet	10 paket	Keperluan searching untuk referensi penulisan proposan dan hasil kegiatan pengabdian	Rp. 1.200.000
		Printer Canon	1 unit	Keperluan pencetakan proposal dan hasil pengabdian	Rp. 850.000
		Microphone dan	1 unit	Sebagai media	Rp. 350.000

		baterai		pengeras suara untuk mempermudah penyampaian materi kegiatan pengabdian	
		Papan Presentasi Flip	1 unit	Sebagai alat bantu media penyampaian materi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian	Rp. 290.000
		Mouse Logitech	1 buah	Sebagai alat bantu dalam mempermudah pengerjaan proposal atau laporan hasil kegiatan pengabdian	Rp. 390.000
		CD-RW	6 buah	Keperluan penyimpanan data	Rp. 120.000
2	Biaya perjalanan pengabdian	FGD persiapan Pengabdian	1 kali	Biaya rapat persiapan pengabdian	Rp. 1.000.000
		Transport/ sewa Mobil	4 kali	Biaya perjalan pengumpulan data	Rp. 1.500.000
		Uang harian	4 kali	Uang harian saat pengambilan data	Rp. 1.000.000
		Uang harian rapat dalam kantor	4 kali	Uang harian rapat koordinasi pengumpulan data	Rp. 500.000
		Biaya konsumsi	4 kali	Biaya konsumsi koordinasi dan pengumpulan data	Rp.1.000.000
3	Alat tulis kantor/bahan habis pakai	Kertas A4	10 rim	Keperluan pencetakan proposal, materi pengabdian saat turun lapangan, dan hasil pengabdian	Rp. 450.000
		Kertas F4	10 rim	Keperluan pencetakan proposal, materi	Rp. 550.000

				pengabdian saat turun lapangan, dan hasil pengabdian	
		Dokumen keeper	1 unit	Menyimpan dokumen/surat penting selama kegiatan pengabdian berlangsung	Rp. 185.000
		Penggaris	2 buah	Keperluan administrasi pelaksanaan pengabdian	Rp. 30.000
		Map Kertas	10 buah	Sebagai media penyimpanan dokumen/surat penting selama kegiatan pengabdian berlangsung	Rp. 50.000
		Pulpen	2 buah	Keperluan notulensi dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian	Rp. 60.000
		Kertas Buffalo	15 lembar	Keperluan penjilidan	Rp. 90.000
		Tinta printer	8 botol	Keperluan pencetakan proposal dan hasil pengabdian	Rp. 1.040.000
		Solasi besar	2 buah	Keperluan penjilidan	Rp. 60.000
		Cutter	2 buah	Keperluan penjilidan	Rp. 75.000
		Penjepit kertas Besar	10 buah	Merapihkan penempatan dokumen	Rp. 50.000
		Penjepit kertas Besar	20 buah	Merapihkan penempatan dokumen	Rp. 60.000
		Materai 10000	20 buah	Keperluan laporan keuangan	Rp. 200.000
		Staples+isi	4 buah	Perlengkapan pengabdian	Rp. 100.000
4	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Penyusunan laporan penggunaan anggaran	2 orang	Petugas yang menyusun laporan penggunaan anggaran	Rp. 1.000.000

		Peyusunan hasil pengabdian dan laporan hasil pengabdian	2 orang	Pengolah data yang menyusun hasil pengabdian dan laporan hasil pengabdian	Rp. 1.000.000
		Scanning hasil pengabdian dan laporan hasil pengabdian	2 paket	Penyimpanan data untuk di upload dalam sistem silemlit	Rp. 500.000
		Biaya publikasi jurna nasional terakreditasi	1 paket	Biaya publikasi	Rp. 2.000.000
		Biaya seminar hasil pengabdian	1 kegiatan	Penyusunan materi dan pelaksanaan seminar kegiatan pengabdian	Rp. 1.500.000
Rekapitulasi Anggaran Biaya					Rp. 20.000.000


B. Realisasi Anggaran Belanja

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	PENGADAAN ALAT BAHAN				Rp 1.360.000
1	USB Hard Disk	1	buah	Rp 600.000	Rp 600.000
2	Kabel HDMI	2	buah	Rp 215.000	Rp 430.000
3	USB Flashdisk	2	buah	Rp 165.000	Rp 330.000
2	BIAYA PERJALANAN PENGABDIAN				Rp 3.950.000
2.1	Perjalanan Survey				Rp 500.000
1	Sewa Mobil	2	Hari	Rp 250.000	Rp 500.000
2.2	Konsumsi Survey				Rp 450.000
1	Konsumsi Kudapan	10	Kotak	Rp 15.000	Rp 150.000

2	Konsumsi Makan Siang	10	Kotak	Rp	30.000	Rp	300.000
2.3	Perjalanan Pengabdian					Rp	250.000
1	Sewa Mobil	1	Hari	Rp	250.000	Rp	250.000
2.4	Konsumsi Pengabdian					Rp	2.750.000
1	Konsumsi Kudapan	50	Kotak	Rp	15.000	Rp	750.000
2	Konsumsi Makan Siang	50	Kotak	Rp	30.000	Rp	1.500.000
3	Konsumsi Makan Siang Panitia	20	Kotak	Rp	10.000	Rp	200.000
4	Konsumsi Kudapan Panitia	10	Kotak	Rp	30.000	Rp	300.000
3	PENGUMPULAN DATA					Rp	4.670.000
1	Literatur Buku	20	Buah	Rp	151.000	Rp	3.020.000
2	Internet	10	Paket	Rp	165.000	Rp	1.650.000
4.	ANALISIS DATA					Rp	990.000
1	Konsumsi (kudapan) 5 org x 4 hari	20	Kotak	Rp	15.000	Rp	300.000
2	Konsumsi (makan) 5 org x 4 hari	20	Kotak	Rp	30.000	Rp	600.000
3	Fotokopi bahan pertemuan	300	Lembar	Rp	300	Rp	90.000
5	SEWA PERALATAN					Rp	1.000.000
1	Proyektor	2	hari	Rp	250.000	Rp	500.000
2	Kamera	2	hari	Rp	250.000	Rp	500.000
6	ALAT TULIS KANTOR					Rp	6.180.000
1	Kertas F4 (80 gr)	10	rim	Rp	67.000	Rp	670.000
2	Kertas A4 (80 gr)	10	rim	Rp	65.000	Rp	650.000
3	Kerta Buram	10	Rim	Rp	30.000	Rp	300.000
4	Kerta Buffalo	10	Pacs	Rp	30.000	Rp	300.000

5	Lem Besar	2	Botol	Rp	20.000	Rp	40.000
6	Gunting	4	Buah	Rp	15.000	Rp	60.000
7	Isolasi Besar	5	Buah	Rp	15.000	Rp	75.000
8	Penggaris	2	Buah	Rp	15.000	Rp	30.000
9	Cutter Besar	4	Buah	Rp	25.000	Rp	100.000
10	Isi Cutter Besar	10	Pack	Rp	15.000	Rp	150.000
11	Map Biola	5	Pacs	Rp	30.000	Rp	150.000
12	Amplop	10	Kotak	Rp	20.000	Rp	200.000
13	Map Plastik Motif	5	Pacs	Rp	34.000	Rp	170.000
14	Map Folio	4	pack	Rp	25.000	Rp	100.000
15	Ballpoint	4	kotak	Rp	20.000	Rp	80.000
16	Straples	5	buah	Rp	35.000	Rp	175.000
17	Isi Straples	4	kotak	Rp	25.000	Rp	100.000
18	Tinta Printer Epson Black	5	botol	Rp	130.000	Rp	650.000
19	Tinta Printer Epson Cyan	5	botol	Rp	130.000	Rp	650.000
20	Tinta Printer Epson Magenta	5	botol	Rp	130.000	Rp	650.000
21	Tinta Printer Epson Yellow	5	botol	Rp	130.000	Rp	650.000
22	Materai 10.000	23	lembar	Rp	10.000	Rp	230.000
7	LAPORAN DAN PUBLIKASI					Rp	1.850.000
1	Jurnal Pengabdian ISSN	1	eksemplar	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
2	Fotocopy dan jilid laporan	2	Paket	Rp	175.000	Rp	350.000
JUMLAH						Rp	20.000.000
PEMBULATAN						Rp	20.000.000
Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah							

C. Jadwal Penelitian



BAB VI

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang berlokasi di Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi Dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung”, dilaksanakan oleh Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku ketua pelaksana, Maya Shafira, S.H., M.H., Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum., Deni Achmad, S.H., M.H., Rendie Meita Sarie Putri, Ninik Ayuhandika, dan Rino Sendiko selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung dan mahasiswa. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. Selanjutnya tim pengabdian bersama Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami tentang faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.



Gambar 2. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sebelum memasuki ruangan, para peserta dianjurkan memakai masker, hand sanitizer, dan mengisi daftar hadir. Selain itu, jumlah peserta juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas ruangan. Setelah semua peserta dikondisikan di dalam ruangan, acara dipandu oleh pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan-sambutan, dan doa. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari masing-masing narasumber, diskusi dan tanya jawab.

B. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

1) Gambaran Umum Mitra

Jaringan perempuan pesisir (JPrP) merupakan organisasi non formal yang di bentuk pada tahun 2007 meliputi Kelurahan Kangkung, Kelurahan Bumiwaras, Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Garuntang. Jaringan perempuan pesisir (JPrP) memiliki visi mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran, dan anti kekerasan.

2) Kurangnya Kesadaran Hukum Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung khususnya terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Ketidaktahuan masyarakat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Padahal negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan demikian masyarakat perlu diberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman terkait sikap yang harus dilakukan apabila dihadapkan pada situasi terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan remaja di lingkungan sekitarnya.

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang diskriminatif merupakan hak asasi yang harus dilindungi termasuk seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam segala aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga memerlukan perlindungan atas penggunaan, pemanfaatan, dan aksesibilitas secara produktif dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum tersebut menjadi kewajiban negara sebagaimana telah ditetapkan secara tegas dalam tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 yang salah satunya, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dari rumusan tersebut kemudian dinormakan lebih jauh dalam sejumlah Pasal UUD NRI Tahun 1945, diantaranya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) , dan Pasal 28I ayat

(2), (3), dan (4). Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia khususnya anak dalam pemanfaatan teknologi menjadi hal yang mutlak harus dijamin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada perempuan dan remaja, yaitu:

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
- 3) Pelecehan Seksual;
- 4) Eksploitasi Seksual;
- 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- 6) Prostitusi Paksa;
- 7) Perbudakan Seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- 9) Pemaksaan Kehamilan;
- 10) Pemaksaan Aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan Seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang baik bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual terhadap wanita dan remaja diperlukan adanya penegakan hukum yang memadai. Perlindungan hukum menjadi unsur yang penting dalam memberikan perlindungan atas hak asasi setiap warga negara. Hukum harus mempertimbangkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa; dan (2) perlindungan hukum yang

bersifat represif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula, termasuk penanganannya melalui lembaga peradilan.

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat perlindungan hukum berupa pengenaan sanksi pidana kepada pelaku dan perlindungan hukum berupa pemberian pendampingan untuk memulihkan kondisi psikis dan mental korban. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam UU tersendiri, terkait dengan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual diatur dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak (remaja) berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bagi anak yang mengalami segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, maka pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Senada dengan penjelasan di atas, berdasarkan hasil pengabdian yang telah kami laksanakan, tepatnya pada sesi tanya jawab terdapat masyarakat yang menyampaikan beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual, diantaranya ialah tidak adanya sosialisasi. Dalam sesi tanya jawab pertama, terdapat seorang peserta bernama Ibu Mirna yang menyampaikan bahwa Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung tidak pernah diberikan edukasi maupun sosialisasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan kekerasan seksual. Selanjutnya ia juga menyampaikan jika dengan tidak adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan tersebut menjadi faktor utama masyarakat sekitar Kelurahan Sukaraja masih sering menjadi korban kekerasan seksual karena tidak mengetahui tentang


ketentuan-ketentuan terkait tata cara pencegahan kejahatan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh undang-undang.



Gambar 2 . Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

Berkaca pada pernyataan yang dikemukakan oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung di atas menunjukkan bahwa mayoritas dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar Kelurahan Sukaraja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang mengatur terkait kekerasan seksual sebagai akibat dari minimnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan. Selain itu, juga disebabkan banyaknya faktor penghambat upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini secara tidak langsung merepresentasikan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Aparatur Desa dan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung agar dapat melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi secara rutin kepada masyarakat sekitar Kelurahan Sukaraja guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang tidak mengetahui tentang dampak dari adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya bagi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung sebelum mengikuti kegiatan ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga cenderung tidak mengetahui apa saja perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual dan dampak yang timbul akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung tentang Peraturan Pelaksanaannya sebagai instrumen hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual.



Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pengabdian

Berdasarkan tabel di atas, pada dasarnya presentase kenaikan tingkat pemahaman masyarakat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung di dapatkan melalui pengisian borang pertanyaan yang diberikan panitia sebelum kegiatan dimulai dan setelah kegiatan selesai. Dalam hal ini para peserta di arahkan untuk menjawab setiap pertanyaan seputar penyebab tindak pidana kekerasan seksual, modus kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, dan peraturan perundang-undangan kekerasan seksual. Dengan demikian, maka melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pemberian edukasi sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan sekitar Kelurahan Sukaraja. Oleh karena itu, peran Aparatur Kelurahan Sukaraja dan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan guna memberikan pemahaman akan pentingnya mencegah kekerasan seksual.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

1. Faktor Pendukung

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
- 2) Kebijakan Ketua Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan;
- 3) Narasumber yang kompeten;
- 4) Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari berbagai narasumber terkait;
- 5) Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan
- 6) Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan yang ditemui tidak berpengaruh banyak pada pelaksanaan kegiatan. Namun perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan mendatang. Hambatan-hambatan tersebut diantara pelaksanaan kurang tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

BAB 7. PENUTUP

A. Simpulan

Kegiatan yang berlokasi di Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, dilaksanakan oleh Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku ketua pelaksana, Maya Shafira, S.H., M.H., Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum., Deni Achmad, S.H., M.H., Rendie Meita Sarie Putri, Ninik Ayuhandika, dan Rino Sendiko selaku anggota.

Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Ketua Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu, karena beriringan dengan jam kerja para narasumber.

B. Saran

1. LPPM Universitas Lampung hendaknya mempertimbangkan dengan baik setiap usulan kegiatan pengabdian yang akan didanai. Hal ini diperlukan agar setiap kegiatan yang didanai benar-benar menjadi prioritas dan tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan berbasis masyarakat. Mengingat kegiatan pengabdian dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dialami masyarakat.

REFERENSI

- Andi Sri Ratu Aryani. 2021. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," *Jurnal Muslimah dan Studi Gender* 1, No. 1.
- David Casidi Silitonga, Muaz Zul, 2014, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Anak di Bawah Umur, *Jurnal Mercatoria*, Volume 7 Nomor 1.
- Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan. (2017). Hari Nelayan 2017: Negara Wajib Lindungi dan Berdayakan Masyarakat Pesisir. Retrieved from kiara.or.id website: <http://www.kiara.or.id/2017/04/06/hari-nelayan-2017-negara-wajib-lindungi-dan-berdayakan-masyarakat-pesisir/>
- Novita Wulandari, dkk. 2022. Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Vol 7 No 1.
- Nurlaili dan Rizky Muhartono. 2017. Peran Perempuan Nelayan Dalam Usaha Perikanan Tangkap Dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta. *J. Sosek KP* Vol. 12 No. 2.
- Pratiwi, A. M., & Boangmanalu, A. G. (2017). The Existence And Power Of Fisherwomen In Morodemak And Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased Of Religious Interpretation. *Jurnal Perempuan*, 22(4), 295. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/j.p.v22i4.203>
- Suwandono. A Dkk, 2013, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.



JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPrP) KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretariat: Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras
Kota Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN Nomor: 018/JPrP-BL/I/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Popy Yoseva Indra Putri

Jabatan : Koordinator

Dengan ini menyatakan bersedia*) menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Unggulan LPPM Universitas Lampung Tahun 2023 oleh Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dkk dengan judul **“SOSIALISASI DAN URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPrP) KOTA BANDAR LAMPUNG PADA KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN BUWIWARAS BANDAR LAMPUNG”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP)
Kota Bandar Lampung

Popy Yoseva Indra Putri
Koordinator



SURAT TUGAS

Nomor : 2237 /UN26.21/PM/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1950/ UN26/PN/2023, tanggal 5 April 2023 perihal Pemenang Hibah Pengabdian Unggulan, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H
NIP : 0015076103
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Nama : Maya Shafira, S.H., M.H
NIP : 0001067706
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Nama : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum
NIP : 0017086208
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Nama : Deni Achmad S.H., M.H
NIP : 0015038106
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Nama : Rendie Meita Sarie
NPM : 2222011101
6. Nama : Ninik Ayuhandika
NPM : 2222011086
7. Nama : Tekila Pramita Amboina
NPM : 2012011075

untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul” **Sosialisasi dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Jaringan Perempuan Pesisir JPRP Teluk Lampung Kel. Sukaraja Kec. Bumiwaras Kota Bandar Lampung**”, yang akan dilaksanakan pada 04 Mei s/d 18 September 2023 di Kelurahan Sukaraja Kec. Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 02 Mei 2023

Ketua



Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.

NIP.197111211995121001

Tembusan:
Dekan FH Unila



JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPrP) KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretariat: Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras
Kota Bandar Lampung

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENGABDIAN UNGGULAN DIPa BLU UNIVERSITAS LAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.
Anggota : 1. Maya Shafira, S.H.,M.H.
2. Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum.
3. Deni Achmad, S.H.,M.H.
4. Rendie Meita Sarie
5. Ninik Ayuhandika
6. Rino Sendiko

Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Judul Penelitian : SOSIALISASI DAN URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA
JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPrP) KELURAHAN
SUKARAJA KECAMATAN BUMIWARAS KOTA BANDAR
LAMPUNG

Bahwa nama-nama tersebut di atas, telah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Unggulan, pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Koordinator

Popy Yoseva Indra Putri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

DAFTAR HADIR

Tema : Sosialisasi dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPRP) Teluk
Lampung, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung

Tanggal : 20 Juli 2023

No.	Nama	NIP/NPM	Instansi/Bagian	Tanda Tangan
1	ANDI	-	RT. 01	
2	SATIRI	-	RT. 01	
3	HADI	-	RT. 01	
4	M. Ali ZEN	-	RT. 01	
5	Muhammad Hadi	-	RT. 01	
6	Kusovali	-	RT. 03	
7	Mala Putra	-	RT. 03	
8	Narwigati	-	RT. 03	
9	Suryana	-	RT. 04	
10	Rismawati	-	RT. 05	
11	Aam Kambicha	-	RT. 05	
12	SUTIATI	-	RT. 04	
13	SARI	-	RT. 02	
14	Yuliani	-	RT. 02	
15	DEWI KSTUTI	-	RT. 03	
16	Yana	-	RT. 03	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 PEsawat 401 / Fax (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email labkum@fh.unila.ac.id

No.	Nama	NIP/NPM	Instansi	Tanda Tangan
17	Popy	-	RT. 03	
18	Ela.	-	RT. 01	
19	Mariana evi	-	RT. 02	
20	IDA	-	RT. 01	
21	Mah Riana Junesdl	-	RT. 03	
22	Sariyah	-	RT. 01	
23	Yulia Apika	-	RT. 01	
24	Lusy Rahmi	-	RT. 02	
25	Herri Usman	-	RT. 03	
26	Sofia.	-	RT. 04	
27	Kita	-	RT. 04	
28	Brian	-	RT. 02	
29.	Syahrudin	-	RT. 01	
30.	Maswati	-	RT. 01	
31.	Mardiana	-	RT. 03	
32.	Kholipah	-	RT. 04	
33.	Raihanun	-	RT. 01	
34.	Alim	-	RT. 03	
35.	Nasrudin	-	RT. 03	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

No.	Nama	NIP/NPM	Instansi	Tanda Tangan
36.	ETTY	-	RT.01	
37.	Maesaroh	-	RT.01	
38.	Handoko	-	RT.02	
39.	Zahroh	-	RT.02	
40.	Sarkawi	-	RT.03	
41.	Tubagus	-	RT.02	
42.	Handayani	-	RT.02	
43.	SARI	-	RT.01	
44.	NIIPAN	-	RT.01	
45.	Uhandra	-	RT.01	
46.	DAVID	-	RT.04	
47.	Ardita	-	RT.04	
48.	Asep	-	RT.02	
49.	Kholik	-	RT.03	
50.	Hera	-	RT.03	



SOSIALISASI DAN URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPRP) TELUK LAMPUNG KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN BUMIWARAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Disampaikan Pada Penyuluhan Hukum Yang
Diselenggarakan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan
Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

Oleh : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. , Maya Shafira, S.H., M.H ,
Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum , Deni Achmad, S.H.,M.H.
(Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung)





TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak.




Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-Undang yang secara resmi diundangkan sejak tanggal 09 Mei 2022 itu antara lain mengatur tindak pidana pelecehan seksual fisik dan non fisik hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran perempuan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS)



URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

1. Untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban.
2. Untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat.





Tinjauan Umum Tentang Korban

01

Korban Langsung (Direct Victims), yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut

02

Korban Tidak Langsung (Indirect Victims), yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti istri, atau suami, anak-anak, dan keluarga terdekat





BENTUK KEKERASAN SEKSUAL (UU NO 12 TAHUN 2022)

1. Pelecehan Seksual Nonfisik
2. Pelecehan Seksual Fisik;
3. Pemaksaan Kontrasepsi;
4. Pemaksaan Sterilisasi;
5. Pemaksaan Perkawinan;
6. Penyiksaan Seksual;
7. Eksploitasi Seksual;
8. Perbudakan Seksual;
9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik



Tindak Pidana Kekerasan Seksual lain yang diatur:

1. perkosaan;
2. perbuatan cabul;
3. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
8. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, & SAKSI

HAK ATAS PENANGANAN

- Layanan Hukum
- Penguatan Psikologis
- Kesehatan (pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis)
- Layanan dan Fasilitas sesuai kebutuhan
- Penghapusan konten bermuatan seksual

HAK ATAS PERLINDUNGAN


- Penyediaan Informasi Mengenai Hak Dan Fasilitas Perlindungan;
- Penyediaan Akses Terhadap Informasi Penyelenggaraan Perlindungan;
- Perlindungan Dari Ancaman Atau Kekerasan Pelaku Dan Pihak Lain Serta Berulangnya Kekerasan;
- Perlindungan Atas Kerahasiaan Identitas;
- Perlindungan Dari Sikap Dan Perilaku Aparat Penegak Hukum Yang Merendahkan Korban;
- Perlindungan Dari Kehilangan Pekerjaan, Mutasi Pekerjaan, Pendidikan, Atau Akses Politik;
- Perlindungan Korban Dan/ Atau Pelapor Dari Tuntutan Pidana Atau Gugatan Perdata Atas TPKS

HAK PEMULIHAN

- Rehabilitasi medis
- Rehabilitasi mental dan sosial
- Pemberdayaan sosial
- Restitusi dan/ atau kompensasi
- Reintegrasi sosial.



TAHAPAN PEMULIHAN



KETERANGAN SAKSI



- Keterangan Saksi Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah
- Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain kekuatan pembuktian dapat didukung dengan :ahli, saksi terhubung,

PENDAMPINGAN

- Korban mendapat pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. (Ps26)
- Pendamping Korban meliputi: petugas LPSK; petugas UPTD PPA; tenaga kesehatan; psikolog; pekerja sosial; tenaga kesejahteraan sosial; psikiater; Pendamping hukum yaitu advokat dan paralegal; petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; Pendamping lain. (Ps.26)
- Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan (ps 28) dan pendamping tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata (Ps. 29)



SIAPAKAH YANG DAPAT MENDAMPINGI KORBAN

- Petugas LPSK;
- Petugas UPTD PPA;
- Tenaga Kesehatan;
- Psikolog;
- Pekerja Sosial;
- Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- Psikiater;
- Pendamping Hukum, Meliputi Advokat Dan Paralegal;
- Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat



PERLINDUNGAN KORBAN

- Dalam waktu paling lambat I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan TPKS, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. (Ps.42 ayat 1)
- Pelindungan sementara diberikan berdasarkan **surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.** (Ps.42 ayat 2)
- Untuk keperluan Pelindungan sementara, kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. (Ps.42 ayat 3)
- Pembatasan dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara. (Ps.42 ayat 4)
- Dalam waktu paling lambat I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK , sesuai ketentuan UU (ps 43)



PENYELENGGARA PENGADAUAN PEREMPUAN & ANAK DI PUSAT DAN DAERAH (diatur dalam perpres)



MENTERI

KEMENSOS, KEMENKES, KUMHAM, KEMLU, MENDIKBUD, KEMENAG, KEPOLISIAN, LPSK,
BPPMI

PEMERINTAH DAERAH

UPTD PPA

DAPAT BERKOORDINASI
DENGAN
PENYELENGGARA
LAYANAN LAINNYA

TERIMAKASIH!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#), infographics and images by [Freepik](#)





Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 1, No. 1, 2021, hlm.xx—xx (diisi oleh editor)
ISSN 2808-0904 (online)

Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung

Erna Dewi^{1*}, Maya Shafira², Diah Gustiniati³, Deni Achmad⁴, Rendie Meita Sarie
Putri⁵, Ninik Ayuhandika⁶, Rino Sendiko⁷

^{1*}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro Nomor 1, Bandar Lampung, 35135, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail: maya.shafira@fh.unila.ac.id. NO. HP 089620307754

artikel masuk: tgl-bln-tahun; artikel diterima: tgl-bln-tahun → diisi oleh editor

Abstract: *Women fishermen who work productively to earn additional income must devote more time than men who go to sea. This is because women must continue to carry out their reproductive and social roles, but this does not change the perspective of women in social life who are always seen as weak creatures. This makes women always in a situation full of risks and very vulnerable to dangers such as sexual violence. The formation of this Task Force aims to provide assistance to victims for recovery, legal assistance and settlement of cases of sexual violence, as well as guaranteeing all the rights of victims. In addition to playing a role in overseeing the resolution of cases, the Task Force can also be at the forefront of efforts to prevent cases of sexual violence from occurring in all circles of society. This activity aims to introduce and educate the Coastal Women's Network (JPrP) Teluk Lampung, Sukaraja Village, Bumiwaras District, Bandar Lampung City regarding efforts to prevent criminal acts of sexual violence. The specific target of this activity is to realize the Coastal Women's Network (JPrP) Teluk Lampung, Sukaraja Village, Bumiwaras District, Bandar Lampung City, which is capable of monitoring and preventing criminal acts of sexual violence. The method used in achieving these goals is the delivery of material through lectures, directed discussions and question and answer. This activity is located in Sukaraja Village, Bumiwaras District, Bandar Lampung City.*

Keywords: *Coastal Women's Network, Sexual Violence, Task Force*

Abstrak: Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan,

pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Jaringan Perempuan Pesisir, Kekerasan Seksual, Satgas

1. PENDAHULUAN

Peran perempuan pesisir dalam aktivitas ekonomi antara lain dapat terlihat dari alokasi waktu yang mereka curahkan. Alokasi waktu yang dicurahkan oleh perempuan pesisir pada umumnya tidak terbatas sejak dini hari hingga malam hari.¹ Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.² Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan.

Perempuan dan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala permasalahan yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi disegala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Walaupun ada jaminan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada

¹ Nurlaili dan Rizky Muhartono. 2017. Peran Perempuan Nelayan Dalam Usaha Perikanan Tangkap Dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta. J. Sosek KP Vol. 12 No. 2.

² Andi Sri Ratu Aryani. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," Jurnal Muslimah dan Studi Gender 1, No. 1 (2021): 30-39, hlm. 34.

kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak.

Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia seperti organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun pada umumnya penanganan kasus perempuan dan anak yang mengalami permasalahan terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-Undang yang secara resmi diundangkan sejak tanggal 09 Mei 2022 itu antara lain mengatur tindak pidana pelecehan seksual fisik dan non fisik hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran perempuan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS).

Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Dukungan moral dan aturan sistemik pun harus dibuat untuk membantu korban pulih dari trauma. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui Sosialisasi dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi urgensi pembentukan satgas pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada jaringan perempuan pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut: (1) Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi.³ (2) Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai faktor penghambat. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi. (3) Pelayanan Klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan dan pemahaman mengenai upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

³ Suwandono. A dkk, "Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, hlm. 74.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang berlokasi di Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi Dan Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung”, dilaksanakan oleh Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku ketua pelaksana, Maya Shafira, S.H., M.H., Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum., Deni Achmad, S.H., M.H., Rendie Meita Sarie Putri, Ninik Ayuhandika, dan Rino Sendiko selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung dan mahasiswa. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. Selanjutnya tim pengabdian bersama Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami tentang faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.



Gambar 2. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pengabdian

Korban Tindak Pidana (*Victim of Crime*) meliputi (1) Korban Langsung (*Direct Victims*), yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif; Menderita kerugian meliputi luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan penindasan hak-hak dasar manusia; Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana; Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. (2) Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*), yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti istri, atau suami, anak-anak, dan keluarga terdekat.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korbannya. Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual :

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual;
- f. Prostitusi paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan kehamilan;
- j. Pemaksaan aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan seksual;

- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual seringkali menemui banyak hambatan, salah satunya yaitu hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sehingga hak korban menjadi sering dikesampingkan. Hambatan internal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dari sisi korban yaitu seperti keengganan korban untuk melakukan pengaduan bila terjadi kasus kekerasan seksual karena hal tersebut merupakan perbuatan yang memalukan, sehingga kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Faktor masyarakat berarti perlu dilihat adanya kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri untuk menuju ketertiban dan kedamaian.⁴

Hambatan eksternalnya ialah hambatan dalam pemeriksaan yaitu minimnya saksi yang melihat langsung terjadinya kejahatan tersebut sehingga aparat hanya memiliki petunjuk dan barang bukti. Pada pembuktian yang didasarkan pada *asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) merupakan satu kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus kejahatan kekerasan seksual.



Gambar 3 . Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

⁴ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Anak di Bawah Umur, Jurnal Mercatoria, Volume 7 Nomor 1, 2014

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai faktor penghambat, upaya mengatasi hambatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

4. SIMPULAN

Kegiatan yang berlokasi di Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Ratu Aryani. 2021. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," *Jurnal Muslimah dan Studi Gender* 1, No. 1.
- David Casidi Silitonga, Muaz Zul, 2014, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual Anak di Bawah Umur, *Jurnal Mercatoria*, Volume 7 Nomor 1.
- Novita Wulandari, dkk. 2022. Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Vol 7 No 1.
- Nurlaili dan Rizky Muhartono. 2017. Peran Perempuan Nelayan Dalam Usaha Perikanan Tangkap Dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta. *J. Sosek KP* Vol. 12 No. 2.
- Pratiwi, A. M., & Boangmanalu, A. G. (2017). The Existence And Power Of Fisherwomen In Morodemak And Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased Of Religious Interpretation. *Jurnal Perempuan*, 22(4), 295. <https://doi.org/https://doi.org/10.34309/j.p.v22i4.203>
- Suwandono. A Dkk, 2013, Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.



Submissions

71 / Erna Dewi et al. / Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan

Library

Workflow

Publication

Submission

Review

Copyediting

Production

Submission Files

Search

207-1	rendlemeita75, Erna Dewi_Artikel Pengabdian.pdf	August 1, 2023	Artikel/Manuskrip
-------	---	----------------	-------------------

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion